



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 317 /Kpts/BPT-PS/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PESERTA DIKLAT TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI
BENDAHARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta memimpin pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penetapan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara, maka perlu ditetapkan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

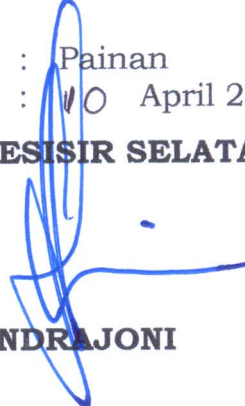
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi 30 (tiga puluh) orang peserta. Seluruh peserta merupakan Bendahara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diklat ini dilaksanakan dengan Pola Fasilitasi bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat bertempat di Painan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 10 April 2018

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Tembusan : disampaikan kpd Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.
6. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Bapak Gubernur Sumbar c/q. BKD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
10. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
11. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
12. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor : 890/317 /Kpts/BPT-PS/2018
 Tanggal : 10 April 2018
 Tentang : Penetapan Peserta Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	RATIH NOFA YANI 19851123 201001 2 030	Pengatur (II/c)	Bendahara Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	DESTI FAJRIANI 19851207 201001 2 029	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Bendahara PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	NOVAN ANDREW 19841122 201001 1 005	Pengatur (II/c)	pada Dinas Perhubungan
4	NINI BUSTAMAR, SE 19770206 200902 2 004	Penata (III/c)	Bendahara pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5	ELSYI DAHNUL, SE 19830810 200701 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	RIKA SANDRA DEWI 19821013 201001 2 021	Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	ELVI SRI RAHAYU SURIANI, A.Md 19801019 200902 2 005	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
8	SYAFNELI, SE 19791127 200701 2 003	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasian Umum pada Sekretariat Daerah
9	NINING DESMONEZI 19801222 201001 2 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	YULIARSYAM, SE 19730107 200604 2 004	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan
11	MARDANSYAH, A.Md 19720416 200604 1 010	Penata Muda (III/a)	Staf Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
12	DEVI MELFIRA 19820810 200101 2 012	Pengatur (II/c)	Staf Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	PUTRI AYU 19851123 201001 2 008	Pengatur (II/c)	Staf Keuangan pada RSUD M. Zein Painan
14	SAFWAN HADI, SIP 19820416 201101 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara pada Sekretariat Daerah
15	DESI LIZAWATI 19830410 200701 2 004	Pengatur (II/c)	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
16	RISDAWATI 19760303 200701 2 011	Pengatur (II/c)	Verifikator/Staf PPK pada Dinas Kesehatan
17	EFRIZAL 19790418 200701 1 004	Pengatur (II/c)	Staf pada Sekretariat Daerah

18	ENDANG KOS LENDRA, A.Md 19820314 201212 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pembantu pada Inspektorat Daerah
19	DESRI MADONA 19820625 200701 2 001	Pengatur (II/c)	Bendahara Gaji pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
20	YUDI TRISMA 19800729 200902 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB
21	RIWENDRA PERMANA, SIP 19760721 200604 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Pelatihan dan Produktifitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	RURI PRATAMA 19861225 201001 1 020	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan
23	TUTI ERZA 19850507 200801 2 006	Pengatur (II/c)	Bendahara Penerima pada Badan Pendapatan
24	NOFRUDIANTO, A.Md 19790520 201101 1 008	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Sekretariat Daerah
25	YUWIZAR 19700705 200701 1 012	Penata Muda (III/a)	Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	FATMA HAYANI, SE 19830316 201001 2 003	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	RONY EFFENDY 19771011 200701 1 004	Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28	Dra. SRI YULIASTUTI 19640725 201407 2 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
29	DEDI KURNIAWAN 19730720 200501 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
30	GUSRIDA YENTI, A.Md 19780403 200902 2 002	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI